

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 146

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 146 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 146 TAHUN 2022

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata perlu diganti dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 2. subbagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang kepemudaan, membawahkan:
 1. seksi pembinaan dan pengembangan pemuda;
 2. seksi pemberdayaan pemuda; dan
 3. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
 - d. bidang keolahragaan, membawahkan:
 1. seksi pembudayaan olahraga;
 2. seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
 3. seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.
 - e. bidang pariwisata, membawahkan:
 1. seksi promosi dan pengembangan pariwisata;
 2. seksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 3. seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok JF.

(2) Bagan

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas yaitu:
- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - d. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 - e. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - j. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - k. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - l. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
 - m. mempertanggungjawabkan

- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:
- a. sekretariat;
 - b. bidang kepemudaan;
 - c. bidang keolahragaan;
 - d. bidang pariwisata;
 - e. UPTD;
 - f. kelompok JF; dan
 - g. pelaksana.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian

- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
 - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
 - g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
 - i. pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
 - k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris membawahkan subbagian umum dan kepegawaian serta subbagian perencanaan dan keuangan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala subbagian.
- (6) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
 - d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
 - g. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
 - n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, Instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - c. melaksanakan

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- j. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan retribusi pada objek dan kawasan pariwisata yang dikelola oleh Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kepemudaan yang meliputi pengembangan, pemberdayaan, infrastruktur, kemitraan dan informasi pemuda berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan kepemudaan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kepemudaan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda;
 - g. pembinaan kelembagaan dan koordinasi dengan lembaga kepemudaan;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. pemonitoran

- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kepemudaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang kepemudaan membawahkan seksi pembinaan dan pengembangan pemuda, seksi pemberdayaan pemuda, serta seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi pembinaan dan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan pemuda berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan kewirausahaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
 - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Seksi

- (7) Seksi pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan pemuda yang meliputi peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan, kapasitas, dan kreativitas pemuda, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda, berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas pemuda melalui pendidikan dan latihan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda;
 - g. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data di bidang infrastruktur, kemitraan dan informasi pemuda;
 - d. melakukan

- d. melakukan penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan;
- e. melaksanakan kemitraan antar pemuda dengan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memfasilitasi organisasi kepemudaan untuk mengikuti kegiatan atau *event* kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 10

- (1) Bidang keolahragaan dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam urusan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, serta infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang olahraga menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keolahragaan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang keolahragaan meliputi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan bidang keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan;
 - e. pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga masyarakat;
 - f. pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
 - g. penyelenggaraan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - h. penyelenggaraan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan;
 - i. penyelenggaraan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - j. pengelolaan dan pengembangan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - k. penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - l. pengoordinasian dengan dinas atau instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keolahragaan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang keolahragaan membawahkan seksi pembudayaan olahraga, seksi peningkatan prestasi olahraga, serta seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pembudayaan olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus;
 - d. melaksanakan upaya peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga;
 - g. melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembudayaan olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Seksi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi peningkatan prestasi olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi, pengurus cabang olahraga dan sentra olahraga;
 - e. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
 - f. menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berkala;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan prestasi olahraga
 - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas atau instansi, dan lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data terintegrasi di bidang keolahragaan;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. memfasilitasi peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kelima
Bidang Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam urusan promosi dan pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pariwisata berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang kepariwisataan;
 - c. pembinaan dan pengembangan objek wisata, promosi wisata, dan usaha pariwisata;
 - d. pemberian rekomendasi atau pertimbangan pemberian izin di bidang objek wisata dan usaha kepariwisataan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. pengelolaan perizinan usaha kepariwisataan;
 - g. pelaksanaan pemantauan obyek wisata, promosi wisata dan usaha pariwisata;
 - h. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran atau promosi pariwisata;
 - i. pengoordinasian dengan dinas, instansi, dan lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. monitoring

- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pariwisata membawahkan seksi promosi dan pengembangan pariwisata, seksi pengembangan ekonomi kreatif, serta seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi.
- (6) Seksi promosi dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi promosi dan pengembangan pariwisata, berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - f. memfasilitasi kegiatan promosi dan pengembangan pariwisata Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lain yang terkait dalam rangka peningkatan promosi dan pengembangan pariwisata;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pengembangan pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (7) Seksi pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
 - b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data yang terintegrasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. memfasilitasi rekomendasi perizinan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan dinas, instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

(4) Ketua

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 146 TAHUN 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI